

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM


A. Fakta Hukum

1. Perbuatan dilakukan oleh seorang perempuan penyandang disabilitas yang berusia kurang lebih 26 tahun berinisial YS.
2. Perbuatan terjadi di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
3. YS merupakan anak pertama dari dua bersaudara. YS sering meminta uang secara paksa.
4. Tempat YS melakukan perbuatan meminta uang secara paksa adalah di sebuah *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
5. Perbuatan YS dimulai pada pertengahan tahun 2019 yang dilakukan di sebuah *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
6. Waktu YS untuk melakukan meminta uang secara paksa terhadap orang adalah dengan cara YS selalu datang dan menetap di sebuah *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dari pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan malam hari pukul 20.00 WIB;
7. Modus yang dilakukan oleh YS untuk melakukan meminta uang secara paksa terhadap orang adalah YS selalu menghadang orang yang keluar

masuk ke *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut;

8. Terhadap orang yang masuk ataupun keluar dari *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut YS akan memintai uang dari orang-orang tersebut secara paksa;
9. Salah satu korban bernama Orva menyatakan bahwa jika tidak menuruti kemauan YS untuk memberikan uang kepada YS, maka YS akan meludahi korban, menjambak korban sampai memukul korban di depan umum;
10. Masyarakat dan korban juga staff di *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat dan pemerintah daerah yaitu perangkat desa di *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut;
11. Respon dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat dan pemerintah daerah yaitu perangkat desa di *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut merepon bahwa perbuatan yang dilakukan oleh YS merupakan suatu perbuatan yang harus diwajarkan oleh masyarakat; hal ini karena YS merupakan seorang penyandang disabilitas;
12. Masyarakat dan korban juga staff di *mini market* di daerah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara memutuskan untuk meminta keluarga YS untuk memberitahukan kepada YS bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh YS merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, namun pihak keluarga YS menyatakan bahwa hal tersebut susah untuk dilakukan karena YS hanya seorang penyandang disabilitas.



B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan meminta uang kepada orang lain secara paksa disertai pemukulan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan meminta uang kepada orang lain secara paksa disertai pemukulan dalam perspektif hukum pidana ?

3. Bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan perbuatan meminta uang secara paksa disertai pemukulan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum ?